LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020

PENGADILAN NEGERI KAIMANA

Jalan PTT Kaimana

Telp. (0957) 2227182 email : pnkaimana@gmail.com

Home : www.pn-kaimana.go.id

K A I M A N A

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i
DAFTAR TABEL……. ii
DAFTAR GAMBAR…… iii
KATA PEGANTAR..... iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....1
BAB I PENDAHULUAN.....5
A. Latar Belakang.....5
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....7
BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 10
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....10
B. Rencana Kinerja Tahun 2020…… 11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA….....15
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....15
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020.....34
BAB IV PENUTUP.....…37
LAMPIRAN.....38

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
1	Sasaran Strategis I	2
2	Sasaran Strategis II	3
3	Sasaran Strategis III	3
4	Sasaran Strategis IV	4
5	Rencana Kinerja Tahun 2020	11
6	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	13
7	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	15
8	Penjelasan Sasaran Strategis I	17
9	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020	18
10	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	19
11	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	20
12	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	21
13	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	21
14	Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	22
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	23
16	Penjelasan Sasaran Strategis II	24
17	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2018 pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	25
18	Persentase Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2018	26
19	Persentase Perkara Yang Dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan tepat waktu	27
20	Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	28
21	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online	28
22	Penjelasan Sasaran Strategis III	29
23	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyrakat Miskin dan Terpinggirkan	30
24	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum	31
26	Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kaimana	32
27	Penjelasan Sasaran Strategis IV	33
28	Realisasi Anggaran	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
1.1	Peta Yuridiksi Kab. Kaimana	7
1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kaimana	9

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2020 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2020 Pengadilan Negeri Kaimana, yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai, Pengadilan Negeri Kaimana akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Kaimana ke depan. Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2019 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Kaimana untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kaimana ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kaimana di masa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kaimana.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kaimana tahun 2020 ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Kaimana di masa mendatang.

Kaimana, 19 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Kaimana,

BENYAMIN NUROBA, S.H.
NIP. 19701203 199903 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah adanya laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu Lembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 ini menyajikan capaian kinerja yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Pelaporan Kinerja memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah Menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudwkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien, serta mendapatkan kepercayaan public, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebesar 89,66 %

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada tahun 2020, dimuat dalam table berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana	 100% 100%	 100% 100%	 100% 100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana	 90% 90%	 98% 98%	 98% 98%
c.	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perdata 2. Pidana	 70% 70%	 90% 90%	 90% 90%
d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	 90% 90% 90%	 98% 96% 100%	 98% 96% 100%
e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	0%	0%
f.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80,00	93,86	93,86
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				78, 66%

Tabel 2. Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	2%	2%
c.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				**80 %**

Tabel 3. Sasaran Strategis III

Sasaran Strategis III Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Perkara Prodeo	0%	0%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%

c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				**100%**

Tabel 4. Sasaran Stretegis IV

Sasaran Strategis IV **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV				100%

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang- undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kaimana merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan

Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sekayu dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governmance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Kaimana merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jayapura yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Kaimana diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H, di Molonguane Kabupaten Talaud. Saat ini Pengadilan Negeri Kaimana berkantor di Gedung kantor yang merupakan eks *Zitting Plaats* (Tempat Sidang Di Kaimana) Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengadilan Negeri Kaimana memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 7 (tujuh) distrik, yaitu :

1. Distrik Kaimana, Ibu Kota Kabupaten Kaimana yang terdiri dari 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy dan 17 (tujuh belas) kampung;
2. Distrik Teluk Arguni, Ibukota di Bofuwerdan terdiri dari 24 Kampung;
3. Distrik Teluk Etna, Ibukota di Kirurudan, terdiri dari 5 kampung;
4. Distrik Buruway,Ibukota di Kambaladan, terdiri dari 10 Kampung;
5. Distrik Arguni Bawah, Ibukota di Tanusandan, terdiri dari 15 Kampung;
6. Distrik Kambrauw, Ibukota di Waho, terdiri dari 7 kampung;
7. Distrik Yamor, Ibukota di Urubikadan, terdiri dari 6 kampung.

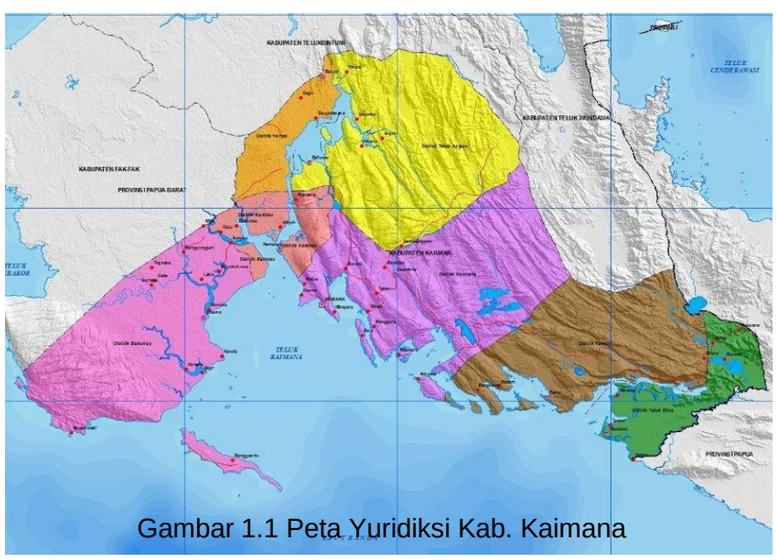

Gambar 1.1 Peta Yuridiksi Kab. Kaimana

2. Wewenang dan Fungsi

a. Wewenang

Pengadilan Negeri Kaimana berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

b. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kaimana antara lain:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai berikut :

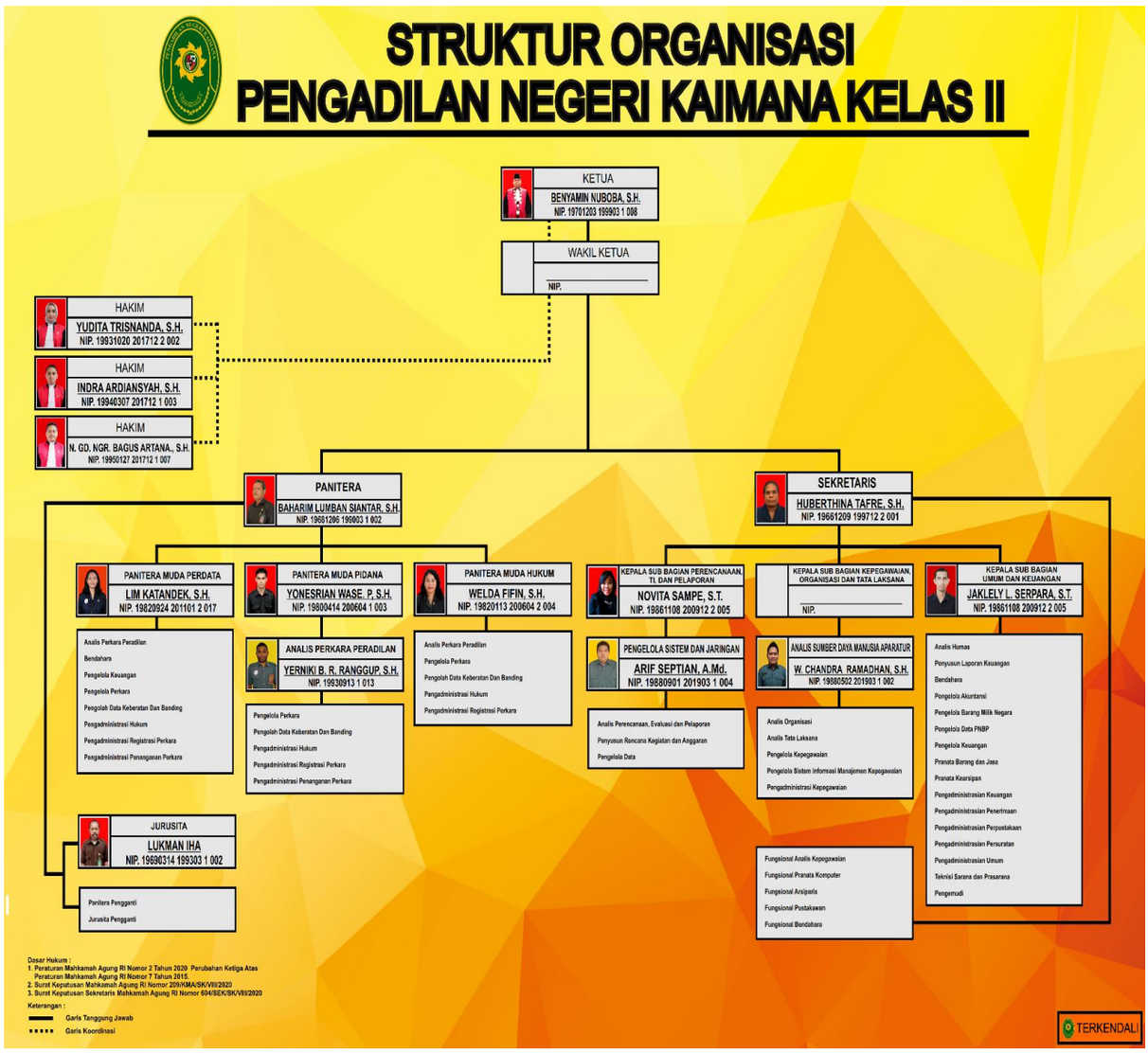

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kaimana

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Kaimana menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kerja yang tidak terlepas dari semangat visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana.

Adapun **visi** Pengadilan Negeri Kaimana yaitu :

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Kaimana yang Agung".

Untuk mencapi visi tersebut, Pengadilan Negeri Kaimana memiliki **misi** yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kaimana
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kaimana

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti,Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Negeri Kaimana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80,00
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pengadilan Negeri Kaimana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80,00
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus	100%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).	93%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator kinerja tersebut, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Negeri Kaimana

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	90% 90%	98% 98%	98% 98%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - pidana	70% 70%	90% 90%	90% 90%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%	98% 96% 100%	98% 96% 100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	25%	0%	0%
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80,00	93,86	93,86%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	2%	2%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	100%	100%

* Capaian :

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pada sasaran strategis I yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, target, realisasi dan capaian dari indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Penjelasan Sasaran Strategis I

Sasaran Strategis I **Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel**				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
	3. Perdata	100%	100%	100%
	4. Pidana	100%	100%	100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
	3. Perdata	90%	98%	98%
	4. Pidana	90%	98%	98%
c.	Persentase penurunan sisa perkara			
	3. Perdata	70%	90%	90%
	4. Pidana	70%	90%	90%
d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
	4. Banding	90%	98%	98%
	5. Kasasi	90%	96%	96%
	6. Peninjauan Kembali	90%	100%	100%

e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	0%	0%
f.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80,00	93,86	93,86
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I				78, 66%

- Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja pada sasaran strategis I ini sebagai berikut:

1. Indikator kinerja I: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.

Tabel 9. :
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018-2020

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	1	1	100%	100%	100%
	Pidana	2	2	100%	100%	100%
2019	Perdata	0	0	100%	100%	100%
	Pidana	0	0	100%	100%	100%
2018	Perdata	-	-	-	-	-
	Pidana	-	-	-	-	-

- Sisa perkara pada tahun 2019 di tahun 2020 adalah 3 (tiga) perkara, masing-masing perkara perdata sebanyak 1 (satu) perkara dan perkara pidana sebanyak 2 (dua) perkara. Sedangkan di tahun 2018, Pengadilan Negeri Kaimana belum menangani perkara, karena Pengadilan Negeri Kaimana baru beroperasi tanggal 5 November 2018 dan belum ada perkara yang masuk. Dari jumlah tersebut, perkara di tahun 2019 telah diselesaikan di tahun 2020, sehingga capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan di tahun 2020 adalah 100%.

2. Indikator Kinerja II : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di tahun 2020.

Tabel 10.:
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	Perdata	35	34	90%	98%	98%
	Pidana	55	53	90%	98%	98%
2019	Perdata	40	38	85%	96%	96%
	Pidana	42	40	85%	96%	96%
2018	Perdata	-	-	-	-	-
	Pidana	-	-	-	-	-

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2020 adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 90 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 98 % dan capaiannya sebesar 98 %.

3. **Indikator Kinerja III : Persentase Penurunan Sisa Perkara**
   Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di tahun 2020. Penurunan Sisa Perkara ditargetkan sebesar 70 % dan realisasi dan capaiannya adalah 90%.

4. **Indikator Kinerja IV : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

   Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding, kasai dan peninjauan Kembali di tahun 2020

   a. **Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**
      Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 11.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2020	87	3	84	90%	98%	98%
2019	78	1	77	90%	99%	99%
2018	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 84 (delapan puluh empat) perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 98 %, maka capaiannya adalah sebesar 98%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, karena di tahun lalu perkara yang mengajukan upaya hukum banding adalah 1 (satu) perkara, sedangkan di tahun ini adalah 3 (tiga) perkara. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2020 tercapai

b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 12 :

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	87	2	85	90%	96%	96%
2019	78	-	78	100%	100%	100%
2018	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 87 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 96 %, maka capaiannya adalah sebesar 96 %. Jumlah ini meningkat dari tahun

sebelumnya karena di tahun sebelumnya tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tercapai.

c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 13. :
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2020	87	-	87	90%	100%	100%
2019	78	-	78	100%	100%	100%
2018	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2020 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 87 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 87 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 100%. Jumlah ini sama dengan jumlah tahun sebelumnya, karena di tahun 2019 juga tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

5. Indikator Kinerja V : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem

peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tabel 14.

Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2020	-	-	25%	0%	0%
2019	-	-	100%	0%	0%
2018	-	-	-	-	-

Pada tahun 2020, Pengadilan Negeri Kaimana tidak memiliki perkara anak sehingga tidak dilakukan diversi. Target persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 25%, namun realisasi dan capaiannya adalah 0%, realisasi ini tidak tercapai karena tidak adanya perkara anak yang diselesaikan secara diversi.

6. Indikator Kinerja ke-5 : Indeks kepuasan Pencari Keadilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Kaimana. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.
- Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kaimana, diambil dari 100 (seratus) orang responden yang menerima layanan di Pengadilan Negeri Kaimana

Tabel 15:
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2020	100	100	85,00	93,86	93,86%
2019	100	100	80,00	85,69	85,69
2018	-	-	-	-	-

Realisasi tahun 2020 adalah sebesar 93,86% dengan capaian 93,86 %

Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pada sasaran strategis II yaitu Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, target, realisasi dan capaian dari indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16.
Tabel Pencapaian Sasaran Strategis II

Sasaran Strategis II **Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	2%	2%
c.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II				**80 %**

Tabel 17.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2018 pada Sasaran Stategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
	2020	2020	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	2%	2%	0 %	0%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	0%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%	100%	0%

1. Indikator Kinerja I : Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

Tabel 18.

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu Tahun 2020-2018

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2020	87	87	100%	100%	100%
2019	78	78	100%	100%	100%
2018	-	-	-	-	-

Jumlah putusan pada tahun 2020 adalah sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 87 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %. Target pada indikator ini tercapai karena Salinan putusan yang dikirim tepat waktu.

2. Indikator Kinerja II : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
   a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
   b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
   c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
   d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
   e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
   f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
   g. penyelesaian perselisihan partai politik;
   h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
   i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 19.

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2020-2018

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2020	7	1	10%	2%	2%
2019	8	0	10%	0%	0%
2018	-	-	-	-	-

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2020 adalah sebanyak 7 (tujuh) perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 1 (satu) perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 10 %, dengan capaian 2 %

3. Indikator Kinerja III : Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Tabel 20.

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2020-2018

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2020	5	5	100%	100%	100%
2019	1	1	100% `	100%	100%
2018	-	-	-	-	-

Tahun 2020 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 5 (lima) perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 5 (lima) perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %. Target ini tercapai karena berkas upaya hukum yang dikirim memenuhi kelengkapan dan tepat waktu atau sesuai dengan aturan tenggang waktu pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan Kembali.

4. Indikator Kinerja IV : Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 (satu) hari setelah perkara diputus

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 21 :

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2020	2	2	100%	100%	100%
2019	1	1	100%	100%	100%
2018	-	-	-	-	-

Tahun 2020 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 2 (dua) perkara yaitu perkara pembunuhan dan perkara tindak pidana asusila. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 2 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Target indikator kinerja ini tercapai karena putusan yang menarik perhatian masyarakat semuanya dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Tabel 22.

Penjelasan Strategis II

Sasaran Strategis III **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Perkara Prodeo	0%	0%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III				**100%**

Tabel 23.
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2020	2019	2018
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0.%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0.%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100 %
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA	33,33%	33,33%	33,33%

1. **Indikator Kinerja I : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan**

   Pada Tahun 2020, alokasi anggaran untuk perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) pada Pengadilan Negeri Kaimana tidak ada, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana tidak melaksanakan Perkara Prodeo.

2. **Indikator Kinerja II : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

   Pada Tahun 2020, alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Kaimana tidak ada, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana tidak melaksanakan Perkara di luar Gedung pengadilan.

3. **Indikator Kinerja III : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

   Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
   Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 24.:
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2020	10	10	100%	100%	100%
2019	27	27	100%	100%	100%
2018	-	-	-	-	-

Tahun 2020 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 10 (sepuluh) orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Target indikator ini tercapai karena pencari keadilan golongan tertentu semua telah mendapatkan layanan hukum.

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hokum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis dari hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dan realisasi anggaran Posbakum Tahun 2020 adlah sebesar Rp. 21.200.000,(Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau penyerapan anggaran Posbakum adalah sebesar 88%.

Berikut adalah table Pelayanan Posbakum oleh Advokat/Kantor Hukum : Samuel Luanmasar, S.H., dan Rekan

Tabel 26.
Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kaimana

No.	Bulan	Jumlah Pelayanan	Keterangan/Jenis Pelayanan
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	1	Advis Hukum
4.	April	0	-
5.	Mei	0	-
6.	Juni	2	Advis Hukum
7.	Juli	2	Advis hukum
8.	Agustus	2	Advis Hukum
9.	September	1	Advis Hukum
10.	Oktober	1	Advis Hukum
11.	November	1	Advis Hukum
12	Desember	0	-
Jumlah		**10**	

Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Pada sasaran strategis IV yaitu Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan , target, realisasi dan capaian dari indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 27.
Penjelasan Sasaran Strategis IV

Sasaran Strategis IV **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV				100%

Tabel 28:

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	**Capaian**		
	2020	**2019**	**2018**
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	70%	-

B. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pengadilan Negeri Kaimana mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA 401933 dan DIPA 402039.

Berikut Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana (401933)

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	3.647.865.000	3.271.105.920	376.759.080
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan	3.647.865.000	3.271.105.920	376.759.080
1066.994	Layanan Perkantoran	3.647.865.000	3.271.105.920	376.759.080
1066.994.001	Tanpa Sub Output	3.647.865.000	3.271.105.920	376.759.080
001	Gaji dan Tunjangan	2.339.349.000	2.292.092.661	47.256.339
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.339.349.000	2.292.092.661	47.256.339
511111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Gaji Pokok PNS	919.015.000	917.729.360	1.285.640
511119	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000	14.250	750
511121	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Suami/lstri PNS	42.195.000	41.991.930	203.070
511122	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Anak PNS	12.870.000	12.853.250	16.750
511123	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Struktural PNS	21.280.000	21.280.000	0
511124	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Fungsional PNS	712.980.000	712.980.000	0
511125	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. PPh PNS	102.487.000	102.390.931	96.069
511126	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunj. Beras PNS	36.931.000	36.716.940	214.060
511129	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Uang Makan PNS	195.720.000	162.436.000	33.284.000
511138	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	147.200.000	147.105.000	95.000
511151	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Umum PNS	23.856.000	23.795.000	61.000
511157	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	124.800.000	112.800.000	12.000.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.308.516.000	979.013.259	329.502.741
A	KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	302.980.000	295.227.600	7.752.400
521111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Keperluan Perkantoran [00000000-A-	259.960.000	254.214.000	5.746.000
521119	0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya [00000000-A-0-0-067-	9.020.000	7.021.000	1.999.000
521811	33-08] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi LANGGANAN DAYA	34.000.000	33.992.600	7.400
B	DAN JASA	264.500.000	216.623.953	47.876.047
521111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Keperluan Perkantoran	159.500.000	158.760.000	740.000
521114	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.000.000	24.172.424	5.827.576
522111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Langganan Listrik	60.000.000	31.599.000	28.401.000
522112	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Langganan Telepon	9.000.000	2.092.529	6.907.471
522113	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Langganan Air	6.000.000	0	6.000.000
C	PEMELIHARAAN KANTOR	192.600.000	167.077.273	25.522.727
523111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan	144.000.000	127.488.413	16.511.587
523121	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.600.000	39.588.860	9.011.140
D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR	63.560.000	54.520.000	9.040.000
521115	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48.960.000	41.520.000	7.440.000
521119	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya	14.600.000	13.000.000	1.600.000
E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM [00000000-	97.200.000	84.600.000	12.600.000
522141	A-0-0-067-33-08] Beban Sewa PELANTIKAN DAN	97.200.000	84.600.000	12.600.000
F	PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN	2.700.000	1.280.000	1.420.000
521119	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya	1.500.000	480.000	1.020.000
522191	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Jasa Lainnya	1.200.000	800.000	400.000
G	RAPAT KOORDINASI INTERNAL	11.700.000	8.260.000	3.440.000
521119	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional Lainnya	11.700.000	8.260.000	3.440.000
H	KOORDINASI/KONSULTASI KE TINGKAT BANDING	155.660.000	126.238.926	29.421.074
524111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Biasa	155.660.000	126.238.926	29.421.074
I	KONSULTASI KE KPPN/KANWIL DJPB/KPKNL	207.616.000	19.339.507	188.276.493
524111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Biasa	207.616.000	19.339.507	188.276.493
J	PENANGANAN PANDEMI COVID-19	10.000.000	3.000.000	7.000.000
521131	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Operasional - Penanganan	4.000.000	2.846.000	1.154.000
521841	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Persediaan - Penanganan _	6.000.000	3.000.000	3.000.000
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	50.000.000	50.000.000	0
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	50.000.000	50.000.000	0
1071.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.000.000	50.000.000	0
1071.951.001	Tanpa Sub Output	50.000.000	50.000.000	0
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	50.000.000	50.000.000	0

A	Alat Pengolah Data Pendukung Kepaniteraan	50.000.000	50.000.000	0
532111	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.000.000	50.000.000	0

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020:

1. Belanja Pegawai : Rp. 2.292.092.661 (97,98%)
2. Belanja Barang/Operasional : Rp. 979.013.259 (74,82%)
3. Belanja Modal : Rp. 50.000.000 (100%)

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana (402039)

Kode	Uraian [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	58.440.000	40.635.000	17.805.000
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	58.440.000	40.635.000	17.805.000
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	24.000.000	21.200.000	2.800.000
1049.003.001	Tanpa Sub Output	24.000.000	21.200.000	2.800.000
051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	21.200.000	2.800.000
A	tanpa sub komponen	24.000.000	21.200.000	2.800.000
522131	[00000000-A-0-0-067-33-08] Beban Jasa Konsultan	24.000.000	21.200.000	2.800.000
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding	34.440.000	19.435.000	15.005.000
1049.005.UY3	Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat Pertama di Wilayah Papua	34.440.000	19.435.000	15.005.000
051	Pendaftaran berkas perkara	8.540.000	6.580.000	1.960.000
A	tanpa sub komponen	8.540.000	6.580.000	1.960.000
521211	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan	2.450.000	500.000	1.950.000
521811	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.090.000	6.080.000	10.000
052	Penetapan hari sidang	3.500.000	2.700.000	800.000
A	tanpa sub komponen	3.500.000	2.700.000	800.000
524113	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.500.000	2.700.000	800.000
053	Pemeriksaan di sidang pengadilan	8.040.000	4.015.000	4.025.000
A	tanpa sub komponen	8.040.000	4.015.000	4.025.000
521211	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan	8.040.000	4.015.000	4.025.000
054	Minutasi dan Upaya hukum	2.800.000	2.260.000	540.000
A	tanpa sub komponen	2.800.000	2.260.000	540.000
521211	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Bahan	2.800.000	2.260.000	540.000
055	Pengiriman petikan /salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa	4.580.000	2.550.000	2.030.000
A	tanpa sub komponen	4.580.000	2.550.000	2.030.000
521114	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.080.000	0	1.080.000
524113	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.500.000	2.550.000	950.000
056	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	4.580.000	650.000	3.930.000
A	tanpa sub komponen	4.580.000	650.000	3.930.000
521114	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.080.000	0	1.080.000
524113	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	3.500.000	650.000	2.850.000
057	Penanganan perkara banding di pengadilan tingkat pertama	1.200.000	430.000	770.000
A	tanpa sub komponen	1.200.000	430.000	770.000
521114	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	700.000	0	700.000
524113	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	500.000	430.000	70.000
058	Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di pengadilan tingkat	1.200.000	250.000	950.000
A	tanpa sub komponen	1.200.000	250.000	950.000
521114	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	700.000	0	700.000
524113	[00000000-A-0-0-067-33-08] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	500.000	250.000	250.000

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2020:

1. Layanan Posbakum : Rp. 21.200.000 (90,83%)
2. Perkara peradilan umum yang Diselesaikan di ringkat pertama : Rp. 19.435.000 (57,88%)

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun 2020 mengalami penurunan, diakibatkan adanya Pandemi Covid-19,

sehingga penyerapan anggaran seperti perjalanan dinas, tidak bisa maksimal dilakukan . Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 29.

Realisasi Anggaran

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2020	Rp. 3.706.125.000	Rp. 3.361.740.920	90,70%
2	2019	Rp. 2.760.588.000	Rp. 2.677.863.201	97%
3	2018	-	-	-

Realisasi sebesar Rp. 40.635.000 merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2020 ini menyajikan capaian kinerja yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Pelaporan Kinerja memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah Menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudwkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien, serta mendapatkan kepercayaan public, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebesar 89,66 %. Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pencapaian kinerja antara lain tidak adanya anggaran seperti perkara yang dilakukan secara prodeo dan juga perkara yang disidangkan di luar gedung, tidak terdapat, sehingga mempengaruhi capaian pada indikator kinerja.

Kami sadari akan kekurangan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini. Semoga laporan ini dapat mewakilkan kinerja pada Pengadilan Negeri Kaimana untuk menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

L A M P I R A N :

1. SK Tim LKjIP
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
4. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024
5. RENCANA KINERJA TAHUN 2020
6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
7. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020 PER TRI WULAN